

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum pihak yang dirugikan dalam perkara ini seyogyanya memberikan rasa adil, aman bagi pihak yang dirugikan. Hal tersebut fungsinya untuk mengedepankan nilai keadilan. Karenanya masyarakat Indonesia wajib mendapatkan hak nya sesuai ketentuan Undang-Undang. Perlindungan hukum yang penulis analisis ada dua yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Keduanya memiliki perlindungan hukum yang berbeda. Jika perlindungan Hukum Preventif bertujuan untuk menghadapi atau menanggulangi adanya sengketa. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan yang memberikan sanksi kepada pihak yang merugikan. Dalam kasus yang penulis analisis perlunya Perlindungan Hukum kepada penggugat, dikarenakan kerugian yang cukup besar telah dialami oleh penggugat. Dan Penggugat juga berasal dari Warga Negara Asing (WNA), agar memberikan dampak Positif bagi Negara Indonesia. Jadi bentuk perlindungan hukum dalam kasus ini adalah perlindungan hukum Undang undang atau hukum di indonesia memberikan perlindungan hukum secara represif berupa penyewa sebagai pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri amplura, dan majelis yang memeriksa perkara memutuskan bahwa tergugat dianggap wanprestasi sehingga hak hukum dari penyewa. ganti rugi Perlindungan hukum yaitu gugatan pengadilan.
2. Akibat Hukum Wanprestasi dalam perkara yang Penulis teliti adalah pihak penggugat merasa dirinya sangat dirugikan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak

tergugat, karenanya pihak penggugat sudah membayar harga sewa selama lima tahun kedepan namun pada kenyataanya Villa yang ditempatinya obyek sewa menyewa banyak kerusakan, padahal dalam perjanjiannya pihak tergugat yang harus mengganti kerusakan tersebut. Maka dari itu pihak tergugat sudah melakukan wanprestasi dan wajib membayar ganti rugi akibat yang diperbuatnya. Suatu perbuatan wanprestasi adalah perbuatan yang tidak dilakukan dan tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan. Akibat hukum terjadinya wanprestasi adalah menjatuhkan sanksi atau hukuman-hukuman kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko serta membayar biaya perkara. Karena pihak tergugat tidak melakukan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya. Jadi ganti rugi tersebut timbul karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat. Dan ganti rugi tersebut harus diperhitungkan berupa sejumlah uang.

## **B. Saran**

Saran yang penulis berikan adalah sebagai masyarakat seharusnya lebih memahami dan menyadari akan tanggung jawab atas perjanjian sudah ada, dan lebih mematuhi akan perjanjian agar menjadi masyarakat yang taat akan hukum. Dimana masalah ini kerap terjadi pada masyarakat dalam masyarakat di Indonesia.

Karena kasus seperti ini berdampak buruk yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap pihak yang lain apalagi pihak yang merasa dirugikan, maka kasus ini harus dihindari. Diharapkan juga proses pelaksanaan persidangan maupun proses mediasi yang akan dilakukan tidak merugikan pihak yang tergugat ataupun pihak yang menggugat.

Hakim harus memutuskan perkara ini secara terbuka dan secara adil. Dan para penegak huku membuat perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan, agar pihak tersebut merasa terlindungi dalam keamanan sebagai masyarakat Indonesia. Agar masyarakat Indonesia mendapatkan hak nya. Adapun memberikan upaya hukum agar jika Putusan tingkat pertama tidak sesuai dengan kerugian yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan agar dapat mengajukan upaya hukum.

